



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan harus dapat mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur;
  - b. bahwa pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup harus ditanamkan sejak dini dengan menyusun kebijakan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi menjadi kurikulum setiap jenjang pendidikan pada Satuan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Anti Korupsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Trenggalek;
5. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
6. Korupsi adalah tindak pidana pejabat publik yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak;
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang

- digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
  9. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualitas sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
  10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  11. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PABP adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerapan Pendidikan Anti Korupsi;

- b. materi Pembelajaran;
- c. metode Pembelajaran;
- d. penilaian;
- e. kompetensi Pendidik;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan

#### **BAB IV**

### **PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Terintegrasi dalam Mata Pelajaran PABP;
- (2) Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler;
- (3) Pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah;

#### **BAB V**

### **MATERI PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi antara lain terdiri dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan.
- (2) Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. nilai inti bagi pelajar meliputi tanggung jawab, disiplin dan jujur;
  - b. gaya hidup yang harus dimiliki generasi penerus meliputi sederhana, kerja keras dan mandiri; dan
  - c. nilai sikap kepada orang lain meliputi adil, berani dan peduli.

#### **BAB VI**

### **METODE PEMBELAJARAN**

## **Pasal 6**

Metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi adalah:

- a. metode *Inquiry*;
- b. metode Pencarian bersama (*collaborative*);
- c. metode siswa aktif atau aktivitas bersama;
- d. metode keteladanan (pemodelan);
- e. metode *Live In*; dan
- f. metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai;

## **BAB VII**

### **PENILAIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Penilaian hasil belajar pendidikan anti korupsi peserta didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses, kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan umpan balik kepada Pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses pembelajaran.

## **BAB VIII**

### **KOMPETENSI PENDIDIK**

#### **Pasal 8**

Kompetensi Pendidik paling sedikit memenuhi:

- a. berpendidikan Sarjana (S1) /Diploma 4 (D4) bidang studi pendidikan agama;
- b. pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan pendidikan anti korupsi; dan
- c. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin;

## **BAB IX**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pendidikan anti korupsi.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019 .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Juni 2019

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**ttd**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 19**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ANIK SUWARNI**  
Nip . 19650919 199602 2 001